



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris sebagai berikut antara:

- PEMBANDING I**, umur 53 tahun (lahir di Grobogan, 21 Januari 1970), jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan domisili elektronik itxxxxxki@gmail.com, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;
- PEMBANDING II**, umur 42 tahun (lahir di Grobogan, 01 Maret 1981), jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dan domisili elektronik itxxxxxki@gmail.com, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;
- PEMBANDING III**, umur 58 tahun (lahir di Grobogan, 12 Desember 1965), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan domisili elektronik : itxxxxxki@gmail.com, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Pembanding III**;
- PEMBANDING IV**, umur 55 tahun (lahir di Grobogan, 12 Maret 1968), jenis kelamin Perempuan, agama Islam,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan domisili elektronik: itxxxxxxki@gmail.com, semula sebagai **Penggugat IV**, sekarang sebagai **Pembanding IV**;

5. **PEMBANDING V**, umur 51 tahun (lahir di Grobogan, 18 September 1972), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan domisili elektronik : itxxxxxxki@gmail.com, semula sebagai **Penggugat V**, sekarang sebagai **Pembanding V**;

6. **PEMBANDING VI**, umur 48 tahun (lahir di Grobogan, 13 Januari 1975), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan domisili elektronik: itxxxxxxki@gmail.com, semula sebagai **Penggugat VI**, sekarang sebagai **Pembanding VI**;

7. **PEMBANDING VII**, umur 28 tahun (lahir di Denpasar, 20 Mei 1995), jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan domisili elektronik: itxxxxxxki@gmail.com, semula sebagai **Penggugat VII**, sekarang sebagai **Pembanding VII**;

8. **PEMBANDING VIII** umur 25 tahun (lahir di Denpasar, 28 Februari 1998), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan domisili elektronik: itxxxxxxki@gmail.com, semula sebagai **Penggugat VIII**, sekarang sebagai **Pembanding VIII**;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



9. **PEMBANDING IX**, umur 19 tahun (lahir di Sidoarjo, 24 Desember 2004), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan domisili elektronik: itxxxxxxki@gmail.com, semula sebagai **Penggugat IX**, sekarang sebagai **Pembanding IX**;

Untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding**. Dalam hal ini Para Pembanding tersebut memberikan kuasa kepada **Paulina Sinaga, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor "Advokat dan Kurator Paulina Sinaga, S.H., M.H." beralamat di Jalan Pondok Halim Permai Blok D-2, RT005, RW005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 97/SK/3/2024/PA.Bjm tanggal 19 Maret 2024;

I a w a n

1. **TERBANDING I**, umur 47 tahun (lahir di Klaten, 14 Juli 1976), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekaligus sebagai wali dari anaknya yang bernama **PXXXX AXXXX**, umur 13 tahun (lahir di Banjarmasin, 05 November 2010), agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **TERBANDING II**, umur 23 tahun (lahir di Banjarmasin, 02 September 2000), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat di Kecamatan Banjarmasin Barat,

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **TERBANDING III**, umur 19 tahun (lahir di Banjarmasin, 09 Agustus 2004), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;

Untuk selanjutnya disebut Para Terbanding. Dalam hal ini Para Terbanding tersebut memberikan kuasa kepada **Angga D. Saputra, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para advokat pada Kantor Angga Parwito Law Firm (A.F.L.F), beralamat di Gedung Millennium Centennial Center Lt. 62 (RGA Holding) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Kota Jakarta Selatan, 12190 dan Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan Adam Permai Nomor 34 Gedung APLF Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 116/SK/3/2024/PA.Bjm tanggal 28 Maret 2024;

4. **TURUT TERBANDING**, umur 61 tahun (lahir di Grobogan, 21 April 1962), jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, semula **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 5 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada saat Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Penggugat yang sekarang sebagai Para Pembanding, Para Tergugat yang sekarang sebagai Para Terbanding dan Turut Tergugat yang sekarang sebagai Turut Terbanding melalui *elektronik*;

Bahwa, terhadap Putusan tersebut, Para Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat yang selanjutnya disebut Para Terbanding secara elektronik masing-masing kepada Terbanding I dan Terbanding III pada tanggal 20 Maret 2024, kepada Terbanding II pada 21 Maret 2024, serta kepada Turut Tergugat yang selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 21 Maret 2024, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa, selanjutnya Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 25 Maret 2024, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, Memori Banding tersebut pada pokoknya memohon, agar Majelis Hakim

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa perkara *a quo* memutus yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 5 Maret 2024;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sesuai Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada hari Kamis, tanggal 1 April 2024, sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pemanding melalui kuasa Para Pemanding pada tanggal 1 April 2024, sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa, Para Pemanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa tanggal 1 April 2024, sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Para Pemanding dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 April 2024;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 4 April 2024, menerangkan bahwa Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 775/PAN.PTA.W15-A/HK2.6/IV/2024, tanggal 16 April 2024, yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, yang dimohonkan banding pada tanggal 19 Maret 2024, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Surat Pengantar Nomor 1139/KPA.W15-A1/HK2.6/IV/2024 tanggal 4 April 2024, telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm, tanggal 16 April 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 5 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*, ketika dibacakan dalam persidangan Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing hadir dipersidangan secara elektronik. Selanjutnya Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2024, disertai dengan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada hari ke 14 (empat belas) kalender dan masih dalam tenggang waktu masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), dimana permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 Para Pembanding menyatakan telah mencabut pemberian kuasa hukum terhadap SRI HERLINA, S.H., dan kawan-kawan, Advokat - Konsultan Hukum dari Kantor PENGACARA SRI HERLINA, S.H. & REKAN, kemudian Para Pembanding memberi kuasa kepada Paulina Sinaga, S.H., M.H., Advokat pada Kantor "Advokat dan Kurator Paulina Sinaga, S.H., M.H." beralamat di Jalan Pondok Halim Permai Blok D-2, RT005, RW005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 97/SK/3/2024, tanggal 19 Maret 2024, dan Para Terbanding, juga telah memberi kuasa kepada **Angga D. Saputra, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para advokat pada Kantor Angga Parwito Law Firm (A.F.L.F), beralamat di Gedung Millennium Centennial Center Lt. 62 (RGA Holding) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Kota Jakarta Selatan, 12190 dan Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan Adam Permai Nomor 34 Gedung APLF Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 116/SK/3/2024/PA.Bjm tanggal 28 Maret 2024, sedangkan Turut Terbanding tidak menggunakan dan menunjuk kuasa hukum. Kuasa hukum Para

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding maupun kuasa hukum Para Terbanding masing-masing melampirkan fotocopy Kartu Tanda Anggota advokat dan Berita Acara Sumpah, karena itu para penerima kuasa sah sebagai kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dan melalui upaya mediasi dengan bantuan Mediator Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding tanpa dihadiri Turut Terbanding, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2023, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dengan demikian maka proses penyelesaian perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 5 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan Kontra Memori Banding oleh Para Terbanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangannya, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara, serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i, maka sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, namun dipandang perlu memberikan perbaikan pada sisi redaksi penulisan Putusan dan tambahan pertimbangan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terbanding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menilai Pengadilan Agama Banjarmasin telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin terlebih dahulu memperbaiki kesalahan penulisan pihak-pihak yang tercantum pada salinan Putusan halaman 121 alenia kedua tertulis "*Menimbang, bahwa dalam repliknya para Tergugat dan Turut Tergugat.....*" terdapat kesalahan penulisan istilah Para Tergugat dan Turut Tergugat, seharusnya adalah "*Para Penggugat*", maka dengan telah dijelaskan kesalahan dan dijelaskan pembetulannya, dianggap telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa antara Para Pembanding dan Para Terbanding, serta Turut Terbanding adalah masih hubungan saudara kandung dan/atau saudara ipar (istri Pewaris) serta keponakan (anak-anak Pewaris) dalam perkara *a quo*. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam posita angka 5 mendalilkan bahwa perkawinan antara almarhum **Axx Shoxxxx bin Mulxxx** dengan Terbanding I (**TERBANDING I**) pada intinya adalah tidak

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah, karena Akta Nikah keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, (Bukti P.11), sehingga dengan kematian Axx Shoxxxxx bin Mulxxxx (Bukti P.16), maka Terbanding I (TERBANDING I) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka tersebut, yaitu **1. TERBANDING II** (Terbanding II), **2. TERBANDING III** (Terbanding III) dan **3. Pxxxx Axxxx** (berwali kepada Terbanding I dalam perkara *a quo*) **tidak mempunyai hak sebagai ahli waris** dari almarhum Axx Shoxxxxx bin Mulxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi para Pembanding pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Axx Shoxxxxx bin Mulxxxx semasa hidupnya tidak menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.34 permohonan *istbat nikah* Terbanding I dengan almarhum Axx Shoxxxxx bin Mulxxxx dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pembanding dalam dalil gugatannya yang tidak dibantah oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding, maka Para Pembanding adalah benar saudara kandung dan atau keponakan dari almarhum Axx Shoxxxxx bin Mulxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.25 Para Pembanding dan Turut Terbanding ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Axx Shoxxxxx bin Mulxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil Para Pembanding tersebut, Para Terbanding dan Turut Terbanding menjawab tidak benar dan menyatakan keberatan serta menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan tersebut, Para Terbanding telah menyampaikan bukti-buktinya;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa terkait dengan Bukti P.34, Para Terbanding telah menyampaikan Bukti T.4 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengabulkan permohonan banding Pembanding (Terbanding I/ TERBANDING I) dan menyatakan sah pernikahan Terbanding I dengan almarhum Axx Shoxxxxx bin Mulxxxx;

Menimbang, bahwa dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *judex facti*, maka pernikahan Terbanding I dengan Axx Shoxxxxx bin Mulxxxx adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.7 dan T.8, maka terbukti bahwa anak yang bernama **1. TERBANDING II** (Terbanding II), **2. TERBANDING III** (Terbanding III) dan **3. Pxxxx Axxxx** adalah anak yang sah dari pasangan TERBANDING I (Terbanding I) dengan almarhum Axx Shoxxxxx bin Mulxxxx;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa Para Pembanding selaku saudara kandung dari almarhum Axx Shoxxxxx bin Mulxxxx dan keponakan sebagai ahli waris pengganti menjadi terhibab oleh anak-anak kandung Pewaris almarhum Axx Shoxxxxx bin Mulxxxx sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sah pernikahan antara Terbanding I dengan almarhum Axx Shoxxxxx bin Mulxxxx dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu **1. TERBANDING II** (Terbanding II), **2. TERBANDING III** (Terbanding III) dan **3. Pxxxx Axxxx**, maka gugatan Para Pembanding dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Pembanding dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 5 Maret 2024

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya yang timbul dalam perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada Para Pembanding dan karena itu Majelis Hakim akan menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 5 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*;
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Syawal* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Mahmudah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Dakwati** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H.
M.H.**

Ttd

Dra. Hj. Mahmudah,

Ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Dakwati.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put.Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)